



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SRI NOKTAVIA BR SINAGA, kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Siak, tanggal 12 Oktober 1988, beralamat di Kumu Baru, RT/RW 004/002, Desa Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Dalam hal ini Para Penggugat memberi kuasa kepada 1. **ANDRO SETYA PRATAMA GULTOM, S.H** 2. **BRYAN J. TINO SIMANUNGKALIT, S.H** 3. **PERIANTO AGUS PARDOSI, S.H** 4. **GERMON, S.H** pada Kantor Hukum "ANDRO GULTOM, SH & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Serayu Nomor 1 C, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 8 Desember 2023, sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **JOHARI GINTING**, beralamat di Jalan H.R. Soebrantas RT/RW 006/002, Desa Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat I**;
2. **PT. PUJUD KARYA SAWIT**, beralamat di Jalan Lintas Rokan Hilir-Rokan Hulu Km. 0 Sei Meranti, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Dalam hal ini Para Penggugat memberi kuasa kepada 1. **CASSAROLLY SINAGA, S.H., M.H.** 2. **EDI FRANS PARDEDE, S.H., M.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat Cassarolly Sinaga, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 229 Kota Dumai, Riau, berdasarkan Surat Kuasa No. 06/SK-CS&P/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Pangaraian tanggal 29 Februari 2024 dengan nomor register 27/SK/PDT/2024/PN Prp, sebagai **Tergugat II**;

3. **NADIA PERMATA SARI TAMPUBOLON**, beralamat di Dusun III, RT/RW 015/006, Desa Batas, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Dalam hal ini Para Penggugat memberi kuasa kepada **TOGU OKTAVIANUS SIMBOLON, S.H.** Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **TOGU OKTAVIANUS SIMBOLON, S.H. & Partners**, beralamat di Jalan SM. Amin No. 230, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 21 Desember 2023 dengan nomor register 109/SK/PDT/2023/PN Prp sebagai **Tergugat III**;

4. **TUMBUR NADAPDAP**, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 50, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan hulu, Provinsi Riau **Turut Tergugat I**;

5. **DELIMAWATI**, beralamat di Dusun Kumu Baru RT.004/RW.002, Desa Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

6. **HERMAN HADI**, beralamat di Dusun Kumu Baru RT.004/RW.002, Desa Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

7. **FITRI SURIANI**, beralamat di Dusun Kumu Baru RT.004/RW.002, Desa Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

8. **KASDIM SINAMBELA**, beralamat di Dusun III RT.012/RW.007, Desa Batas, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan hulu, Provinsi Riau. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;

9. **TRI BUANA BR.SINURAT**, beralamat di Dusun III RT.012/RW.007, Desa Batas Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI**;

10. **HASANUDIN**, beralamat di Dusun Sungai Kuning RT.001/RW.001, Desa Batas, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan

Halaman 2 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Prp



Hulu, Provinsi Riau. Untuk selanjutnya disebut sebagai
Turut Tergugat VII;

11. **DEBI AZHAR, S.H., M.H.**, beralamat di Jalan Firdaus No. A7, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VIII;**

12. **OLO MARALUS SITO HANG**, beralamat di Dusun Simpang D III RT.001/RW.001, Desa Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan hulu, Provinsi Riau. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IX;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 8 Desember 2023 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Prp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekira Bulan Mei Tahun 2021 bertempat diwilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, PENGUGAT mulai bekerja sebagai admin keuangan di RAM SKPD yang beralamat di Kumu Baru, RT/RW 004/002, Desa Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
2. Bahwa RAM SKPD tersebut bergerak dibidang usaha pembelian tandan buah sawit (TBS) dari masyarakat sekitar dan kemudian TBS yang dibeli tersebut diantar ke Pabrik Kelapat Sawit TERGUGAT II;
3. Bahwa RAM SKPD tersebut dikelola oleh TERGUGAT I dan RAM SKPD tersebut merupakan anak usaha dari TERGUGAT II yang mana TERGUGAT II akan menyediakan uang kas untuk RAM SKPD yang dikirim ke rekening TERGUGAT I dan TERGUGAT I mengirimkan uang kas tersebut ke rekening PENGUGAT;
4. Bahwa atas transaksi pembelian TBS dari masyarakat tersebut, RAM SKPD mendapatkan fee sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) per Kg dari TERGUGAT II;

Halaman 3 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa PENGGUGAT diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai Admin Keuangan RAM SKPD yang pada pokoknya ditugaskan untuk mengelola keuangan termasuk didalamnya pembayaran pembelian TBS dari masyarakat;
6. Bahwa diawal PENGGUGAT bekerja di RAM SKPD ternyata PENGGUGAT baru mengetahui bahwa adanya beberapa tagihan pembayaran TBS yang belum dibayarkan oleh RAM SKPD pada saat itu dan ternyata tagihan yang belum dibyarkan tersebut tidak tercatat pada buku Kas RAM SKPD. Tagihan-tagihan yang belum dibyarkan tersebut adalah:
 - a. SP. Bahagia sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
 - b. Udin sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - c. Pak Haji Ujang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
7. Bahwa terhadap tagihan-tagihan yang tidak tercatat pada buku kas RAM SKPD tersebut, PENGGUGAT telah menanyakan permasalahan tagihan-tagihan tersebut kepada TERGUGAT I dan kemudian TERGUGAT I mengintruksikan untuk menanyakan hal tersebut kepada Admin sebelumnya yang bekerja di RAM SKPD yaitu WULAN ,namun tanggapan/jawaban dari WULAN pada saat itu adalah WULAN tidak mengurus lagi status dari tagihan-tagihan tersebut karena WULAN beralasan sudah tidak lagi bekerja di RAM SKPD tersebut;
8. Bahwa atas tanggapan/jawaban dari WULAN tersebut, PENGGUGAT telah menyampaikan kepada TERGUGAT I dan kemudian TERGUGAT I memberikan perintah kepada PENGGUGAT untuk tidak memberitahukan permasalahan tersebut kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT I meminta kepada PENGGUGAT untuk mencari pinjaman uang kepada pihak ketiga dengan maksud untuk menutupi tagihan-tagihan RAM SKPD yang tidak tercatat pada buku kas tersebut;
9. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 TERGUGAT I mendapatkan pinjaman uang dari TURUT TERGUGAT I sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan imbalan atas pinjaman uang tersebut nantinya TURUT TERGUGAT I akan mendapatkan fee sebesar Rp. 2,- (dua rupiah) per kg dari TBS masyarakat yang dibeli oleh RAM SKPD

Halaman 4 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal tersebut berlaku selama RAM SKPD masih menggunakan uang pinjaman tersebut. Pinjaman uang tersebut diketahui dan ditandatangani oleh TERGUGAT I;

10. Bahwa ternyata dari seluruh uang yang dipinjam dari TURUT TERGUGAT I tersebut, RAM SKPD hanya mendapatkan uang sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diambil oleh TERGUGAT I yang ternyata bukan untuk kepentingan RAM SKPD;

11. Bahwa dikarenakan tagihan tersebut tidak keseluruhannya dapat dibayarkan, maka TERGUGAT I kembali memberikan perintah kepada PENGUGAT untuk mencari pinjaman lainnya dengan maksud untuk menutupi sisa-sisa tagihan yang belum dibayarkan lunas sebagaimana yang telah disebutkan pada poin 4 dalam gugatan ini;

12. Bahwa kemudian PENGUGAT mendapatkan pinjaman uang dari TURUT TERGUGAT II sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan atas pinjaman tersebut TURUT TERGUGAT II akan mendapatkan fee sebesar Rp. 2,- (dua rupiah) per kg dari TBS masyarakat yang dibeli oleh RAM SKPD dan hal tersebut berlaku selama RAM SKPD masih menggunakan uang pinjaman tersebut;

13. Bahwa pinjaman dari TURUT TERGUGAT II tersebut diketahui oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT I mengintruksikan agar membayar sisa utang tagihan-tagihan RAM SKPD;

14. Bahwa atas pinjaman dari TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II tersebut, RAM SKPD telah membayarkan lunas tagihan-tagihan sebagai berikut:

- a. SP. Bahagia sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- b. Udin sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- c. Pak Haji Ujang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

15. Bahwa berdasarkan hal-hal yang PENGUGAT sampaikan diatas dapat dilihat bahwa RAM SKPD telah memiliki utang kepada TURUT TERGUGAT I sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan TURUT TERGUGAT II sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan RAM SKPD juga masih harus menanggung beban untuk membayarkan fee atas pinjaman-pinjaman tersebut dengan total fee sebesar Rp. 4 (empat rupiah) per Kg dari pembelian

Halaman 5 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TBS dari masyarakat;

16. Bahwa dengan kondisi keuangan RAM SKPD tersebut, PENGUGGAT telah menyampaikan kepada TERGUGAT I bahwa kondisi kas dan modal usaha tidak dalam kondisi baik bahkan minus sehingga tak sanggup untuk membeli TBS dan menutupi fee untuk TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II;

17. Bahwa terhadap permasalahan tersebut TERGUGAT I hanya menyampaikan kepada PENGUGGAT bahwa kondisi keuangan RAM SKPD ini jangan sampai diketahui oleh TERGUGAT II dan kemudian TERGUGAT I memberikan perintah kepada PENGUGGAT untuk mencari pinjaman baru untuk menutupi keuangan kas dan modal usaha RAM SKPD yang sedang minus;

18. Bahwa dikarenakan kondisi kas keuangan RAM SKPD masih minus untuk membayar pembelian TBS dan membayar fee untuk TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, maka TERGUGAT I memberikan perintah kepada PENGUGGAT untuk mencari pinjaman uang dari pihak lain;

19. Bahwa kemudian PENGUGGAT mendapatkan pinjaman-pinjaman uang dari PIHAK-PIHAK sebagai berikut:

a. HERMAN HADI/ TURUT TERGUGAT III pada Bulan September 2022 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan tidak ada kompensasi fee (hanya pinjaman biasa);

b. FITRI SURIANI/ TURUT TERGUGAT IV pada Bulan Oktober 2022 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan tidak ada kompensasi fee (hanya pinjaman biasa);

c. KASDIM SINAMBELA/ TURUT TERGUGAT V pada tanggal 14 Oktober 2022 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan fee sebesar Rp. 3,- (tiga rupiah) per Kg dari TBS masyarakat yang dibeli oleh RAM SKPD dan hal tersebut berlaku selama RAM SKPD masih menggunakan uang pinjaman tersebut;

d. TRI BUANA BR. SINURAT/ TURUT TERGUGAT VI pada tanggal 26 Desember 2022 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan fee sebesar Rp. 3,- (tiga rupiah) per Kg dari TBS masyarakat yang dibeli oleh RAM SKPD dan hal tersebut berlaku selama RAM SKPD masih menggunakan uang pinjaman tersebut;

20. Bahwa pinjaman-pinjaman dari empat orang sebagaimana

Halaman 6 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan pada poin 19 diatas tersebut merupakan seijin dan sepengetahuan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT III karena pada saat itu posisi TERGUGAT III sudah bekerja di RAM SKPD dengan tugas membantu

pekerjaan PENGGUGAT;

21. Bahwa kemudian pada bulan Februari 2023, PENGGUGAT dipindah tugaskan oleh TERGUGAT I ke RAM TALIKUMAIN yang juga dikelola oleh TERGUGAT I yang mana juga merupakan anak usaha dari TERGUGAT II;

22. Bahwa sebagai pengganti PENGGUGAT untuk admin pada RAM SKPD adalah TERGUGAT III dan hal tersebut diketahui oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

23. Bahwa sejak PENGGUGAT pindah ke RAM TALIKUMAIN, PENGGUGAT tidak lagi berwenang mengelola keuangan dari RAM SKPD namun pengiriman uang kas dari TERGUGAT I tetap melalui rekening PENGGUGAT dan kemudian PENGGUGAT menyerahkan uang kas tersebut kepada TERGUGAT III;

24. Bahwa TERGUGAT III juga mengetahui bahwa kondisi keuangan RAM SKPD dalam keadaan minus dan memiliki utang-utang serta beban pembayaran fee kepada pemberi pinjaman dan hal tersebut juga diakui dan diketahui oleh TERGUGAT I;

25. Bahwa beberapa hari kemudian masih dibulan Maret 2023, TERGUGAT III menyampaikan kepada PENGGUGAT bahwa uang kas RAM SKPD tidak cukup untuk membayar pembelian TBS dari masyarakat dan untuk pembayaran fee kepada para pemberi pinjaman uang kepada RAM SKPD;

26. Bahwa terhadap hal tersebut, meskipun PENGGUGAT sudah tidak bekerja pada RAM SKPD namun karena mengetahui keuangan kas dari RAM SKPD dalam kondisi minus serta mendapatkan perintah dari TERGUGAT I untuk mencari pinjaman baru, maka PENGGUGAT dan TERGUGAT III mencari pinjaman-pinjaman ke pihak lain untuk dipergunakan menutupi tagihan-tagihan dan kas RAM SKPD;

27. Bahwa kemudian PENGGUGAT mendapatkan tambahan pinjaman uang dari TURUT TERGUGAT VI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan fee sebesar Rp. 3,- (tiga rupiah) per Kg dari TBS masyarakat yang dibeli oleh RAM SKPD dan hal tersebut berlaku selama RAM SKPD masih menggunakan uang pinjaman

Halaman 7 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

28. Bahwa pada bulan Juni 2023 dikarenakan TURUT TERGUGAT VI menyampaikan kepada PENGGUGAT sedang membutuhkan uang dan meminta pengembalian uang sebagian maka PENGGUGAT menyampaikan kepada TERGUGAT III agar membayar sebagian uang yang dipinjam dari TURUT TERGUGAT VI sebesar Rp. 200.000.000,-

(dua ratus juta rupiah) sehingga sisa pinjaman uang dari TURUT TERGUGAT VI adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan tetap membayar fee sebesar Rp. 3,- (tiga rupiah) per Kg dari TBS masyarakat yang dibeli oleh RAM SKPD selama RAM SKPD masih menggunakan sisa uang pinjaman tersebut;

29. Bahwa selanjutnya kondisi keuangan kas RAM SKPD juga tidak kunjung membaik dan selalu minus karena menutupi pembayaran fee dan juga karena disebabkan terlambatnya pengiriman uang kas dari TERGUGAT II sehingga RAM SKPD membutuhkan tambahan uang untuk membayar pembelian TBS dari masyarakat untuk sehari-hari. Berdasarkan mengenai situasi kas keuangan RAM SKPD yang sedang minus dan banyak pembayaran fee yang belum dibayarkan tersebut diketahui oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT I meminta kepada PENGGUGAT yang notabene sudah tidak sebagai admin keuangan lagi untuk tetap tidak menyampaikan permasalahan ini kepada TERGUGAT II dan bahkan TERGUGAT I meminta kepada PENGGUGAT untuk membantu TERGUGAT III mencari pinjaman uang lainnya;

30. Bahwa adapun tambahan pinjaman-pinjaman yang diterima oleh TERGUGAT III dan diketahui oleh TERGUGAT I dan PENGGUGAT adalah:

- a. HASANUDIN/ TURUT TERGUGAT VII pada Bulan Agustus 2023 sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan fee sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari hasil transaksi pembelian TBS selama uang tersebut masih dipergunakan oleh RAM SKPD;
- b. DEBI AZHAR.,S.H.,M.H./ TURUT TERGUGAT VIII pada tanggal 11 September 2023 sebesar Rp. Rp. 500.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan fee sebesar Rp. 12,- (dua belas rupiah) per Kg dari TBS masyarakat yang dibeli oleh RAM SKPD dan hal tersebut berlaku selama RAM SKPD masih

Halaman 8 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang pinjaman tersebut;

c. OLO MARALUS SITOANG/ TURUT TERGUGAT IX pada Tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp. Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan fee sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) per Kg dari TBS masyarakat yang dibeli oleh RAM SKPD dan hal tersebut berlaku selama RAM SKPD masih menggunakan uang pinjaman tersebut;

31. Bahwa dikarenakan TURUT TERGUGAT VII,VIII, dan IX sebagaimana disebutkan pada poin 30 diatas tersebut tidak mengenal TERGUGAT III melainkan hanya mengenal PENGUGAT maka TURUT TERGUGAT VII,VIII, dan IX meminta yang menjamin pinjaman uang tersebut adalah PENGUGAT sehingga beberapa dari perjanjian pinjaman uang tersebut disebutkan PENGUGAT sebagai penerima pinjaman meskipun status PENGUGAT bukan merupakan sebagai admin kas keuangan RAM SKPD melainkan TERGUGAT III lah yang menjadi admin kas keuangan RAM SKPD pada saat itu;

32. Bahwa terhadap uang hasil pinjaman tersebut tidak diberikan kepada PENGUGAT melainkan diserahkan dan dipegang langsung oleh TERGUGAT III karena TERGUGAT III lah sebagai Admin keuangan RAM SKPD pada waktu itu dan PENGUGAT hanya sebatas membantu pencari pinjaman dan menjamin pinjaman tersebut;

33. Bahwa kemudian ternyata pada saat TERGUGAT III sebagai admin kas keuangan pada RAM SKPD, TERGUGAT III diduga menggunakan uang-uang dari pinjaman-pinjaman tersebut untuk kepentingan pribadi sehingga akibat perbuatan tersebut banyak pembayaran fee pemberi pinjaman uang tidak dibayarkan sehingga mengakibatkan kondisi uang kas RAM SKPD tidak bersisa lagi dan selanjutnya berakibat RAM SKPD ditutup dan tidak beraktifitas lagi pada 07 November 2023 ;

34. Bahwa dengan ditutupnya RAM SKPD tersebut pada 07 November 2023, maka pemberi pinjaman uang yakni TURUT TERGUGAT I s/d IX menagih dan meminta kembali uangnya serta pembayaran fee masing - masing kepada PENGUGAT;

35. Bahwa dikarenakan uang pinjaman dari TURUT TERGUGAT I s/d VI semasa PENGUGAT sebagai admin kas keuangan RAM SKPD tersebut dipergunakan untuk kepentingan RAM SKPD dan diketahui

Halaman 9 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TERGUGAT I sebagai pengelola RAM SKPD maka sudah selayaknya TERGUGAT I selaku pengelola RAM SKPD yang bertanggung jawab atas pinjaman-pinjaman uang tersebut;

36. Bahwa dikarenakan uang pinjaman dari TURUT TERGUGAT VII s/d IX semasa TERGUGAT III sebagai admin kas keuangan RAM SKPD dan diketahui TERGUGAT III menggunakan kas keuangan RAM SKPD untuk kepentingan pribadi, maka sudah selayaknya TERGUGAT I dan TERGUGAT III untuk bertanggung jawab secara renteng mengembalikan pinjaman uang yang diterima dari TURUT TERGUGAT VII s/d IX;

37. Bahwa hingga saat ini PENGUGAT juga sudah berusaha meminta kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT III untuk segera berkomunikasi dan melakukan pengembalian pinjaman uang namun TERGUGAT I menghindar dan tidak bertanggung jawab atas pinjaman-pinjaman uang tersebut dan menyatakan itu tanggung jawab PENGUGAT dan TERGUGAT III;

38. bahwa begitu juga dengan TERGUGAT III yang dimintai pertanggung jawaban atas pinjaman uang dari TURUT TERGUGAT VII s/d IX, namun TERGUGAT III tidak peduli bahwa mengatakan siap untuk dilakukan upaya hukum;

39. bahwa dikarenakan sikap TERGUGAT I dan TERGUGAT III tidak mau bertanggung jawab atas pengembalian pinjaman uang tersebut dan dikarenakan TURUT TERGUGAT I s/d IX hanya mengenal PENGUGAT dan seolah-olah PENGUGAT lah yang menjamin pinjaman-pinjaman tersebut maka hingga saat ini TURUT TERGUGAT I s/d IX melakukan penagihan secara langsung kepada PENGUGAT bahkan datang kerumah PENGUGAT langsung untuk meminta pengembalian uang;

40. Bahwa dikarenakan Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT III telah menimbulkan kerugian baik materil maupun moril bagi diri PENGUGAT, maka berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan:

“tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian hak maka diwajibkan pihak-pihak yang membuat kerugian menggantikan kepada pihak yang dirugikan”;

41. Bahwa dikarenakan RAM SKPD tersebut merupakan anak usaha dari TERGUGAT II dan buah TBS dari RAM SKPD dikirimkan kepada TERGUGAT II, maka sudah selayaknya segala pinjaman uang dari TURUT TERGUGAT I s/d IX beserta fee atas pinjaman-pinjaman

Halaman 10 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut juga dibebankan dan menjadi tanggung jawab oleh TERGUGAT II juga;

42. Bahwa dikarenakan TERGUGAT III semasa menjadi Admin Kas Keuangan RAM SKPD mengakui kepada PENGGUGAT telah menggunakan kas RAM SKPD, maka sudah selayaknya TERGUGAT III dibebankan dan turut bertanggung jawab atas pinjaman-pinjaman uang semasa TERGUGAT III menjadi Admin Kas Keuangan RAM SKPD;

43. Bahwa pinjaman-pinjaman uang semasa PENGGUGAT sebagai Admin Kas Keuangan RAM SKPD sebagai berikut:

- a. TURUT TERGUGAT I sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- b. TURUT TERGUGAT II sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- c. TURUT TERGUGAT III sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- d. TURUT TERGUGAT IV sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- e. TURUT TERGUGAT V sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- f. TURUT TERGUGAT VI sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Dengan total keseluruhan sebesar Rp. 1.005.000.000,- (satu milyar lima juta rupiah).

44. Bahwa pinjaman-pinjaman uang semasa TERGUGAT III sebagai Admin Kas Keuangan RAM SKPD sebagai berikut:

- a. TURUT TERGUGAT VII sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- b. TURUT TERGUGAT VIII sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- c. TURUT TERGUGAT IX sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Dengan total keseluruhan sebesar Rp. 1.110.000.000,- (satu milyar seratus sepuluh juta rupiah).

45. Bahwa dengan adanya perbuatan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tidak membayarkan pengembalian pinjaman uang semasa PENGGUGAT menjadi Admin Kas Keuangan RAM SKPD kepada TURUT TERGUGAT I s/d VI dengan total keseluruhan sebesar Rp. Rp. 1.005.000.000,- (satu milyar lima juta rupiah) yang digunakan

Halaman 11 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Prp



untuk kepentingan RAM SKPD namun hingga saat ini malah PENGGUGAT yang diminta untuk membayarkan pengembalian uang pinjaman tersebut kepada TURUT TERGUGAT I s/d VI adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga sudah layak sepenuhnya secara hukum merupakan tanggung jawab dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayarkan pengembalian pinjaman uang kepada TURUT TERGUGAT I s/d VI secara tanggung renteng;

46. Bahwa dengan adanya perbuatan dari TERGUGAT I, TERGUGAT II

dan TERGUGAT III yang tidak membayarkan pengembalian pinjaman uang semasa TERGUGAT III menjadi Admin Kas Keuangan RAM SKPD kepada TURUT TERGUGAT VII s/d IX dengan total keseluruhan sebesar Rp. 1.110.000.000,- (satu milyar seratus sepuluh juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan RAM SKPD namun hingga saat ini malah PENGGUGAT yang diminta untuk membayarkan pengembalian uang pinjaman tersebut kepada TURUT TERGUGAT VII s/d IX adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga sudah layak sepenuhnya secara hukum merupakan tanggung jawab dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayarkan pengembalian pinjaman uang kepada TURUT TERGUGAT VII s/d IX secara tanggung renteng;

47. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, II, dan III sebagaimana yang telah diuraikan diatas, melahirkan hak bagi PENGGUGAT untuk menuntut segala ganti kerugian immaterial yang diakibatkan atas perbuatan melawan hukum tersebut;

48. Bahwa Kerugian Immaterill yang dialami oleh PENGGUGAT adalah terganggunya pikiran dan mental dari PENGGUGAT akibat tidak dibayarkannya pinjaman-pinjaman uang tersebut dan PENGGUGAT menjadi bahan gunjingan tetangga-tetangga PENGGUGAT karena para pemberi pinjaman uang tersebut datang kerumah PENGGUGAT secara terus-menerus yang mana suami PENGGUGAT selaku Aparat Kepolisian Republik Indonesia juga terkena imbasnya dengan rusaknya citra dan kewibawaan yang dibangun oleh suami PENGGUGAT hingga saat ini sehingga sebagai ganti atas kerugian immaterial bila dikonversikan dengan nominal uang maka tidaklah kurang dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Halaman 12 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Prp



49. Bahwa telah jelas dan nyata TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sudah sepatutnya secara hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari bilamana lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

50. Bahwa oleh karena TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka telah patut dan adil dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tidak membayarkan pengembalian pinjaman uang semasa PENGUGAT menjadi Admin Kas Keuangan RAM SKPD kepada TURUT TERGUGAT I s/d VI dengan total keseluruhan sebesar Rp. Rp. 1.005.000.000,- (satu milyar lima juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan RAM SKPD namun hingga saat ini PENGUGAT diminta untuk membayarkan uang pinjaman tersebut kepada TURUT TERGUGAT I s/d VI adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan perbuatan dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang tidak membayarkan pengembalian pinjaman uang semasa TERGUGAT III menjadi Admin Kas Keuangan RAM SKPD kepada TURUT TERGUGAT VII s/d IX dengan total keseluruhan sebesar Rp. 1.110.000.000,- (satu milyar seratus sepuluh juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan RAM SKPD namun hingga saat ini PENGUGAT diminta untuk membayarkan uang pinjaman tersebut kepada TURUT TERGUGAT VII s/d IX adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk bertanggung jawab membayar pengembalian pinjaman uang kepada TURUT TERGUGAT I s/d VI dengan rincian sebagai berikut:
 - a. TURUT TERGUGAT I sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Halaman 13 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Prp



- b. TURUT TERGUGAT II sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- c. TURUT TERGUGAT III sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- d. TURUT TERGUGAT IV sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- e. TURUT TERGUGAT V sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- f. TURUT TERGUGAT VI sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Secara tanggung renteng.

5. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk bertanggung jawab membayar pengembalian pinjaman uang kepada TURUT TERGUGAT VII s/d IX dengan rincian sebagai berikut:

- a. TURUT TERGUGAT VII sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- b. TURUT TERGUGAT VIII sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- c. TURUT TERGUGAT IX sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Secara Tanggung Renteng

6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara tanggung renteng untuk membayarkan ganti kerugian immateriil kepada PENGUGAT sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
7. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari bilamana lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar biaya perkara yang timbul.

SUBSIDAIR

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil –adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, kemudian Tergugat I hadir sendiri, Tergugat II hadir kuasanya, Tergugat III hadir kuasanya, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat IX, hadir

Halaman 14 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, sedangkan Turut Tergugat VII, tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Jatmiko Pujo Raharjo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat IX diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik, akan tetapi Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat IX menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik dan meminta Majelis Hakim untuk melanjutkan persidangan secara langsung/konvensional;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa Pernyataan Penggugat dalam gugatan Primair, Poin 2 (dua) tidak lah benar;
3. Bahwa Pernyataan Penggugat dalam gugatan Primair, Poin 3 (tiga) tidak lah benar;
4. Bahwa Pernyataan Penggugat dalam gugatan Primair, Poin 4 (empat) tidak lah benar, karena Tergugat I dengan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI tidak memiliki hubungan hukum;
5. Bahwa Pernyataan Penggugat dalam gugatan Primair, Poin 5 (lima) tidak lah benar, karena Tergugat I dengan Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX tidak memiliki hubungan hukum;

Halaman 15 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Prp



6. Bahwa Tergugat I menolak untuk membayarkan ganti kerugian material kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

7. Bahwa Tergugat I menolak untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;

8. Tergugat I menolak membayar biaya perkara yang timbul;

Maka berdasarkan jawaban atas gugatan Penggugat yang dikemukakan di atas Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa Perkara Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Prp untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya, serta menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan Yang Seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

I. Gugatan Penggugat salah Pihak (*Error in Person*)

Bahwa Penggugat telah salah dan keliru menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *aquo*, oleh karena tidak ada hubungan hukum apapun antara Tergugat II dengan Penggugat. Peminjaman dana/uang yang dilakukan dan diterima oleh Penggugat, murni menjadi tanggungjawab hukum Penggugat sendiri, dan hal tersebut tidak pernah diketahui oleh Tergugat II. Namun anehnya, diakhir uraian gugatannya, Penggugat meminta Tergugat II ikut bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilakukan Penggugat sendiri;

II. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

Bahwa dalil dan uraian Penggugat sangat sumir, tidak jelas, kabur, dan saling bertentangan antara dalil yang satu dengan yang lainnya. Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan cermat, apa Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat II dalam perkara *aquo*???. Padahal Penggugat sendiri telah menyatakan secara tegas bahwasanya Tergugat II tidak menegtaahui soal pinjam meminjam kepada pihak lain. Selanjutnya Penggugat tidak pula menjelaskan secara rinci nilai kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat II dalam gugatannya;

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini salah menarik pihak/error in person dan merupakan Gugatan yang kabur, tidak jelas sehingga menjadi ambigu/rancu, maka haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

Halaman 16 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Prp



1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh uraian dan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang telah diakuinya secara jelas dan tegas;
2. Bahwa mohon uraian-uraian yang telah disampaikan dalam Eksepsi adalah juga merupakan bahagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada point. 3 Gugatannya, oleh karena RAM SKPD bukan anak usaha dari Tergugat II. Hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat II dan Tergugat I adalah Kerjasama Usaha Pembelian Tandan Buah Sawit;
4. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sendiri oleh Penggugat dalam Gugatannya, terang dan jelas bahwasanya tidak ada hubungan hukum apapun antara Tergugat II dengan Penggugat. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:
 - Tergugat II tidak pernah mengetahui, mengangkat, menugaskan, memerintahkan, membayarkan Gaji/Honorarium Penggugat sebagai admin keuangan di RAM SKPD;
 - Tergugat II tidak pernah menyuruh, memerintahkan Penggugat untuk melakukan peminjaman dana/uang kepada pihak mana pun juga;Disamping itu pula, pada dalil gugatan point.8, point.17, point. 29, point.36, Penggugat sendiri telah menjelaskan bahwasanya Tergugat II tidak mengetahui sama sekali soal pinjam-meminjam dana/uang antara Penggugat dengan Para Turut Tergugat;
5. Bahwa sebagaimana uraian Penggugat pada point. 21 gugatannya, Penggugat sudah tidak bekerja lagi di RAM SKPD. Namun yang menjadi keanehan dan tidak logis sama sekali, Penggugat tetap melakukan peminjaman-peminjaman dana/uang dari pihak lain dengan dalih/alasan untuk kepentingan RAM SKPD. Padahal Penggugat sendiri menyadari bahwasanya pinjaman-pinjaman sebelumnya tidak dapat diselesaikan oleh Penggugat. Mengapa Penggugat masih mau menerima resiko yang sudah pasti diketahuinya???. Alih-alih untuk kepentingan RAM SKPD, Tergugat II patut menduga pinjaman-pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Penggugat sendiri;
6. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas uraian Penggugat dalam gugatannya point. 45 s/d point. 50 oleh karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas Perbuatan Melawan Hukum apa yang sudah dilakukan oleh Tergugat II. Tentu saja setiap perbuatan melawan hukum haruslah dapat diuraikan secara terang dan jelas antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Hal ini merupakan asas hukum hubungan sebab akibat atau asas Kausalitas;

Halaman 17 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Prp



Maka, berdasarkan uraian dan dalil-dalil Tergugat II sebagaimana tersebut diatas, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan a m ar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan dan menerima Eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya.;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak untuk seluruhnya Gugatan Penggugat.;

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

I. Eksepsi tentang Gugatan Kabur/ Exception Obscuure Libel:-

Bahwa Gugatan Kabur atau Gugatan tidak terang (onduidelijk) mengandung cacat formil, mengenai definisi kabur dalam hal ini dapat merujuk pada pasal 125 ayat (1) HIR/149 ayat (1) RBg yang menyatakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan maka akibat kekaburan dari kekaburan tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, salah satu ayarat agar suatu gugatan syah secara formil adalah bahwa gugatan harus memuat alasan-alasan yang jelas dan terang disertai kesimpulan **mengenai adanya hubungan hukum diantara para pihak dengan atribut hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya**, bahwa gugatan yang jelas adalah merinci peristiwa-peristiwa yang mendasari adanya suatu hubungan hukum secara kronologis, merangkainya menjadi sebuah konstruktal peristiwa hukum yang utuh untuk kemudian menyimpulkan hubungan hukum apa yang terjadi diantara para pihak beserta hak dan kewajiban yang melekat didalam hubungan hukum itu. Bahwa pada kenyataannya dasar hukum gugatan (Rechtsgronden) Penggugat adalah tidak jalan dan kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat III adalah Pihak yang bertanggung jawab secara tanggung renteng atas Pinjaman-pinjaman dengan Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, dan Turut Tergugat IX adalah kabur dan tidak berdasar, sebagaimana dalam Mediasi ke-3 pun diakui oleh Penggugat (SRI NOKTAVIA BR SINAGA) bahwa pihak-pihak yang ada dalam Perjanjian tersebut adalah Penggugat dengan Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, dan Turut Tergugat



IX dan menurut Hukum bahwa Penggugat adalah Orang yang bertanggung jawab terhadap Pinjaman-Pinjaman tersebut;

- b. Bahwa syarat sah nya suatu Perjanjian adalah salah satunya ada kesepakatan bagi para pihak yang membuatnya, dalam Dalil Gugatan Penggugat khususnya pada point 30 Jelas dan Terang bahwa Perjanjian tersebut dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, dan Turut Tergugat IX dan Tergugat III dalam hal ini sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat III tersebut diatas, maka sepatutnya dan seharusnya Pinjaman-Pinjaman dengan Tergugat VII, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat IX adalah sepenuhnya Tanggung Jawab Penggugat;

II. Eksepsi tentang Kekeliruan Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat.

Bahwa dalam Perkara perdata Aquo, seharusnya Penggugat tidak menarik Tergugat III dalam Perkara Aquo dikarenakan RAM SKPD adalah milik Tergugat II dan Pengelola RAM SKPD adalah Tergugat I bahkan jika berkaca dari sisi Teori Hukum, Perjanjian-Perjanjian dan seluruh Transaksi Penerimaan serta Penyerahan Uang dibuat, ditanda-tangani serta di terima oleh Penggugat dan Tergugat I dan dalam hal ini Penggugat belum mampu membuktikan dalilnya Apa sebenarnya yang menjadi Tanggung Jawab Tergugat III..?? Dimana letak hubungan hukum Tergugat III terhadap perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Penggugat..?? dan hal tersebut Tergugat III menganggap Penggugat Keliru untuk menarik Tergugat III sebagai Tergugat dalam Perkara Aquo;

III. Eksepsi tentang Exceptio Obscur Libel.

Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat tidak terang atau isi dan/atau dalil nya Gelap (Onduidelijk), sebagaimana dalam keseluruhan dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak berdasar, dengan mendalilkan keseluruhan Perjanjian-Perjanjian terkait Pinjaman dengan Tergugat VII, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat IX merupakan Tanggung Jawab Tergugat III secara tanggung renteng, namun Penggugat tidak menyertakan dasar yang menjadi Perikatan atas Perjanjian tersebut, dan juga tidak membuat terang apa yang menjadi Dasar Tergugat III untuk membayar Pinjaman-Pinjaman dengan Tergugat VII, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat IX..?? padahal seluruh perjanjian-perjanjian adalah kesepakatan Penggugat dengan Para Turut Tergugat, lalu Apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat III..?? dalam hal ini menurut hemat Tergugat III Gugatan Penggugat Tidak Terang / Isinya Gelap;

Dalam Pokok Perkara :



1. Bahwa Tergugat III membantah dengan tegas dan menolak dalil- dalil yang Penggugat kemukakan dalam gugatan nya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat. Bahwa uraian jawaban yang telah Tergugat III sampaikan dalam Eksepsi adalah juga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil bantahan yang Tergugat III sampaikan di dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat III benar bekerja di RAM SKPD yang beralamat di Simpang Semangka, Desa Rambah, Kec. Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, dan Tergugat III bekerja terhitung mulai Bulan Oktober 2022 sampai Bulan Oktober 2023 (± 1 (satu) tahun), Tergugat III ditugaskan oleh Penggugat sebagai Admin/Kasir Pengganti di RAMP SKPD tersebut;
3. Bahwa selama bekerja pada RAM SKPD, Tergugat III mendapatkan Upah/Gaji dari Penggugat dikarenakan Penggugat yang mengajak Tergugat III untuk bekerja pada RAM SKPD, dan Tergugat III tidak mengenal dan tidak berhubungan secara Intens dengan Tergugat I;
4. Bahwa selama bekerja pada RAM SKPD, Tergugat III mengetahui bahwa Penggugat selalu mengambil Sejumlah Uang yang dikirim Tergugat I yang dipergunakan untuk Pembayaran/Pencairan Buah Sawit Supplier yang diantar/dijual pada RAM SKPD;
5. Bahwa dalam menjalankan RAM SKPD tersebut, mengetahui Penggugat melakukan Kerja Sama Tergugat III dalam bentuk investasi kepada beberapa Masyarakat, dengan uraian sebagai berikut:
 - Kasdin sinambela (Turut Tergugat V);
 - Tri Buana Br. Sinurat (Turut Tergugat VI);
 - Hasanudin (Turut Tergugat VII);
 - Debi Azhar. S.H., M.H. (Turut Tergugat VIII);
 - Olo Maralus Sitohang (Turut Tergugat IX):

Bahwa dasar Peminjaman tersebut dikarenakan Penggugat membutuhkan Dana untuk mengoperasikan/menjalankan RAM SKPD dikarenakan Uang/Modal sudah habis dan beberapa Supplier terkendala pembayaran/pelunasan, dan Penggugat Juga menyampaikan kepada Tergugat III bahwa Peminjaman-Peminjaman tersebut diketahui oleh Tergugat I selaku Pengelola RAM SKPD nyatanya setelah perkara ini muncul Tergugat III baru mengetahui bahwa Perbuatan Penggugat yang melakukan Peminjaman-Peminjaman kepada Turut Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat I;

6. Bahwa Tergugat III mengetahui bahwa diatas Perjanjian-Perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Para Turut Tergugat menyertakan Pembagian Hasil/Fee yang menurut hemat Tergugat III hal tersebut tidak

Halaman 20 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimungkinkan, dikarenakan RAM SKPD dibawah naungan Tergugat II (PT POJUD KARYA SAWIT) dan harga sudah ditentukan dari Tergugat II sehingga menurut Tergugat III bagi hasil/Fee yang dibuat oleh Penggugat adalah mengada-ada;

7. Bahwa perlu Tergugat III tegaskan, sebagaimana dalil Gugatan Penggugat Point 30 yakni atas nama:

- Hasanudin (Turut Tergugat VII);
- Debi Azhar, S.H., M.H. (Turut Tergugat VIII);
- Olo Maralus Sitohang (Turut Tergugat IX)

Merupakan Pinjaman-Pinjaman yang diterima Tergugat III adalah Keliru, sebagaimana telah Tergugat III sampaikan bahwa Penggugat adalah Pihak yang menerima langsung dan bertanda- tangan terkait perjanjian-perjanjian dengan Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, dan Turut Tergugat IX;

8. Bahwa, Ahmad Miru dalam bukunya tentang Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian pada Halaman 328 menuliskan :

"Dalam Buku III Bab Kedua KUH Perdata Indonesia ditemukan istilah perjanjian yang atau persetujuan (contract or agreement) yang memiliki maksud sama dengan pengertian perjanjian, yakni suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu."

Dalam Perkara Aquo faktanya Penggugat yang melakukan Perjanjian-Perjanjian dengan Turut Tergugat sebagaimana pada Tuntutan Gugatan Penggugat, dan jika dihubungkan pada Mekanisme Suatu Perjanjian maka Penggugat adalah Pihak yang bertanggung jawab atas Janji yang telah dibuat dengan Para Turut Tergugat Khususnya Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, dan Turut Tergugat IX, "secara penalaran berfikir seharusnya Uang yang sudah Penggugat terima ketika tidak dipergunakan lagi maka harusnya dikembalikan kepada Pihak Turut Tergugat, bukan malah melakukan Gugatan Perdata yang tidak berdasar dan kabur":

9. Bahwa Tergugat III menegaskan dahulunya sebelum Permasalahan ini muncul di Awal Oktober 2023, Penggugat menyuruh Tergugat III untuk mengambil seluruh perjanjian-perjanjian / Kwitansi yang ditanda-tangani Penggugat dengan beberapa Para Turut Tergugat, dan Tergugat III juga tidak mengetahui maksud dan tujuan Penggugat, yang pasti setelah Tergugat III mengumpulkan perjanjian-perjanjian / Kwitansi tersebut maka

Halaman 21 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III Langsung menyerahkan Perjanjian-perjanjian / Kwitansi-Kwitansi kepada Penggugat;

Akhirnya pada kesempatan dalam jawaban ini, berdasarkan hal hal yang telah Tergugat III uraikan diatas dalam Amarnya Mohon Majelis Hakim memutuskan dan menyatakan:

I. Dalam Eksepsi

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk keseluruhannya dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

Menyatakan menurut hukum menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya.

Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sudah bekerja sebagai admin Keuangan diRam SKPD yang beralamat dikumu baru, RT/RW.004/002 Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau sebelum Bulan Mei tahun 2021 karena saya sering mengantar Buah kelapa Sawit ke RAM SKPD Tersebut;
2. Bahwa Penggugat bersama suami yaitu Sdr. Firman Manik adalah yang pertama kali mengajak dan menawarkan kepada Turut Tergugat I untuk mengadakan kerjasama yaitu memberikan modal dalam pembelian Buah Kelapa sawit diRam SKPD yang dipegang oleh Tergugat I dan akan diberikan Fee sebesar Rp 2/kg;
3. Bahwa Penggugat bersama Sdr.Firman Manik dan Tergugat I menerima Uang sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dari Turut Tergugat 1 sebagai Modal dari kerja sama yang ditanda tangani dalam kwitansi oleh Tergugat I dan Sdr. Firman Manik dan akan dikembalikan secara angsur. Namun sampai saat ini tidak pernah diangsur sepeserpun;
4. Bahwa Tergugat II atau pihak PT.Pujud Karya Sawit tidak terlibat atau tidak mengetahui tentang adanya kerjasama antara Penggugat, Sdr. Firman Manik dan Tergugat I dengan Turut Tergugat I;
5. Bahwa Perjanjian Kerjasama tersebut tidak disertai dengan jaminan dikarenakan Turut Tergugat I percaya sepenuhnya kepada Sdr. Firman Manik yang bekerja diInstansi Polri tidak akan berbuat curang atau lari dari perjanjian;
6. Bahwa Penggugat bersama Tergugat III mencoba melakukan penipuan melalui Kwitansi yang isinya adalah Fee sebesar Rp

Halaman 22 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Prp



10.000.000, (Sepuluh Juta Rupiah).namun diubah menjadi Rp 210.000.000, (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dan dituliskan juga kata "pelunasan". Hal ini diketahui setelah Tergugat III merasa takut dan bersalah, lalu datang menjumpai Istri Turut Tergugat I yaitu Sdri.Santi Pangaribuan dengan mengatakan bahwa Tergugat III dipaksa dan disuruh oleh Penggugat untuk menambahkan tulisan angka 2(dua) dan kata-kata "Dua ratus dan pelunasan" dan juga Tergugat III disuruh untuk kabur keluar kota dengan membawa uang Rp 60.000.000 (enam puluh juta) sebagai keperluan;

7. Bahwa Turut tergugat I akan menggugat balik penggugat sesuai dengan surat perjanjian kerja yaitu bahwa penggugat, Sdr. Firman Manik dan Tergugat I akan mengembalikan Modal pinjaman secara angsur.namun ternyata tidak dilakukan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Turut Tergugat II hanya minta uang yang telah saya serahkan kepada Penggugat yang bernama SRI NOKTAVIA Br SINAGA sebagai penggugat agar dikembalikan kepada Turut Tergugat II Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat III, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Turut Tergugat III hanya minta uang yang telah saya serahkan kepada Penggugat yang bernama SRI NOKTAVIA Br. SINAGA sebagai penggugat agar dikembalikan kepada Turut Tergugat III Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat IV, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat IV dan Penggugat tidak memiliki hubungan Hukum;
2. Bahwa Turut Tergugat IV dan Penggugat tidak memiliki perjanjian sehingga Penggugat melakukan perbuatan Perdata;
3. Bahwa Turut Tergugat IV ketika Penggugat datang kepada Turut Tergugat IV untuk meminjam uang, Penggugat tidak pernah menceritakan peran Tergugat I dan Tergugat II;
4. Bahwa Turut Tergugat IV meminta, uang Turut Tergugat IV agar Penggugat mengembalikan seluruh uang yang telah Turut Tergugat IV berikan sebanyak Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat V, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Prp



1. Bahwa Turut Tergugat V tidak ada sangkut paut antara Tergugat 1, Tergugat II. Tergugat III;
2. Bahwa Turut Tergugat V berharap agar Penggugat segera mengembalikan seluruh uang yang telah diberikan Turut Tergugat V kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat tidak pernah menjelaskan keterlibatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III ketika Penggugat meminjam uang kepada Turut Tergugat V;
4. Bahwa Penggugat tidak pernah membuat surat perjanjian kerja sama antara Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat V sehingga dalam hal tersebut Penggugat keliru mengikutsertakan Turut Tergugat V;
5. Bahwa Turut Tergugat V keberatan dan menolak seluruh Gugatan Penggugat dikarenakan Penggugat tidak melibatkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dalam hal perjanjian kerjasama sesuai yang dijelaskan Penggugat dalam gugatannya;
6. Bahwa hingga saat ini Turut Tergugat V meminta agar Penggugat segera mengembalikan uang nya namun Penggugat memberi alasan telah mengajukan Gugatan perkara *a quo*, sehingga Turut Tergugat V merasa direpotkan atas diikutsertakannya Turut Tergugat V dalam gugatan perkara *a quo*, padahal dari awal Penggugat tidak pernah menjelaskan dan tidak pernah menunjukkan bukti kerjasama antara para pihak dalam Gugatan ini dan tidak pernah menjelaskan keterlibatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat VI, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Turut Tergugat VI hanya minta uang yang telah saya serahkan kepada Sdr SRI NOKTAVIA Br.SINAGA sebagai penggugat agar dikembalikan kepada saya sebesar Rp.300.000.000 (tiga Ratus Juta Rupiah), dan meminta agar uang tersebut dikembalikan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat VI;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat VIII, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara perdata nomor 57/Pdt.G/2023/PN.Prp selaku turut tergugat VIII tidak dapat menghadiri sidang lanjutan yang telah direncanakan oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang Ketua pimpin dikarenakan adanya kegiatan dinas berkaitan dengan jabatan yang tidak dapat ditinggal dan diwakilkan;

Melalui surat ini dapat saya sampaikan kerugian yang saya alami berdasarkan bukti pengiriman dan kwitansi tentang penyerahan uang sesuai dengan permintaan penggugat atas nama:

Halaman 24 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Sri Nektavia br. Sinaga
Nik : 1406095210880003
Agama : Kristen
Pekerjaan : mengurus rumah tangga / (Bhayangkari)
Alamat : Kumu baru Rt. 004 Rw. 002 Desa Rambah Kec. Rambah Hilir
Kab. Rokan Hulu, Riau

Yaitu telah dilakukan penyerahan uang sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Tahap pertama tanggal 10 dan 11 September 2023 Dari rek. Bobby Evianto ke Rek. Maruli Hasibuan sebanyak Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Dari rek. Debi Azhar ke rek. Sri Nektavia BR. Sinaga sebanyak Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Saya serahkan secara tunai dan diterima oleh Sri Nektavia br. Sinaga sebanyak Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Tahap kedua tanggal 20 September 2023

- Dari rek. Rabiatul Masrurah ke rek. Maruli Hasibuan sebanyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Dari rek. Rabiatul Masrurah ke rek. Nadya Permata Sari T sebanyak Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah);

Total keseluruhan sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Semoga pelaksanaan sidang perkara perdata nomor 57/Pdt.G/2023/PN.Prp dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta segala sesuatu yang menyangkut hak saya selaku turut tergugat VIII dapat terpenuhi dan dapat diselesaikan oleh pihak yang bersangkutan atas putusan pengadilan yang berjalan seadil-adilnya oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang Ketua pimpin;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat IX, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Turut Tergugat IX menolak seluruh Gugatan ini karena Turut Tergugat IX sebagai Turut Tergugat IX tidak mengetahui apa keterlibatan Turut Tergugat IX antara Tergugat I dan Tergugat II, serta pada saat Penggugat datang kepada saya untuk meminjam uang tersebut hanya mengatakan uang tersebut akan dipergunakan untuk membeli TBS (tandan buah sawit). Turut Tergugat IX juga tidak diberikan perjanjian kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Turut Tergugat IX tidak memiliki hubungan apapun antara Tergugat 1 dan Tergugat II. Turut Tergugat IX memberikan uang kepada Tergugat III dan

Halaman 25 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengakui memerintahkan Tergugat III sehingga Turut Tergugat IX mau memberikan uang tersebut dan pengakuan Peggugat bahwa Peggugat menerima uang tersebut. Turut Tergugat IX meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar mengabulkan Permintaan dan memaksa Peggugat untuk segera mengembalikan uang tersebut kepada para Turut Tergugat karena saya sebagai Turut Tergugat IX juga tidak memiliki perjanjian apapun antara Peggugat namun Peggugat mengakui nya dalam Gugatan tersebut;

Turut Tergugat IX juga telah melaporkan hal tersebut kepada Kepolisian Resot Rokan Hulu agar Proses Penyidikan di Kepolisian Berjalan dengan baik atas Laporan Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan serta Dugaan Tindak Pidana Pencucian segera ditindaklanjuti agar aliran uang tersebut mampu ditelusuri oleh Pihak Kepolisian sehingga saya menolak seluruh Gugatan Peggugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VII tidak menyerahkan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Peggugat telah mengajukan Repliknya dan menyerahkannya di persidangan tanggal 7 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat I, telah mengajukan dupliknya ke persidangan tanggal 21 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasa hukumnya masing-masing, telah mengajukan dupliknya ke persidangan tanggal 21 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, mengajukan dupliknya ke persidangan tanggal 21 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV, mengajukan dupliknya ke persidangan tanggal 21 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat V, mengajukan dupliknya ke persidangan tanggal 21 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VI, mengajukan dupliknya ke persidangan tanggal 21 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IX, mengajukan dupliknya ke persidangan tanggal 21 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat VIII tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam gugatannya Kuasa Peggugat telah mengajukan bukti surat diantaranya sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Turut Tergugat I dengan Tergugat I tertanggal 31 Mei 2021 di Pasir Pengarian, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda **P-1**;

Halaman 26 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi dari Print Out Screenshot Percakapan Penggugat dengan Tergugat I melalui aplikasi Whatsapp sejak tanggal 08 Maret 2023, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi dari Aslinya Surat Perjanjian kerjasama antara Sri Noktavia BR Sinaga (Penggugat) dengan Tri Buana BR Sinurat (Turut Tergugat VI) tertanggal 26 Desember 2022, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi dari Fotokopi Bukti transfer dari Tergugat I kepada Tergugat III selaku Kasir/Admin keuangan RAM SKPD dari bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi dari Aslinya Surat Perjanjian kerjasama antara Sri Noktavia BR Sinaga (Penggugat) dengan Debi Azar, S.H., M.H., (Turut Tergugat VIII) tertanggal 11 September 2023, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa di persidangan selain bukti-bukti surat, Kuasa Penggugat selanjutnya telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **Rahim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal sebagian dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Nadia (Tergugat III), dan Herman Hadi (Turut Tergugat III), selain itu saksi tidak dengan Para Tergugat yang lain;
- Bahwa saksi dulu bekerja jadi tukang antar buah sawit RAM SKPD dan tukang timbang buah sawit;
- Bahwa saksi sudah 2 bulan terakhir tidak bekerja lagi;
- Bahwa saksi antar buah ke Naga Mas, Musimas, SKPD, dan buah orang lain ada juga;
- Bahwa saksi tidak pernah antar buah sawit ke PT PKS;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang dimana Penggugat bekerja;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat pada saat antar buah di RAM SKPD;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa RAM di PT Pujud;
- Bahwa saksi tidak pernah jumpa dengan orang dari PT Pujud;
- Bahwa saksi kenal buk Okta tapi saksi tidak tahu apakah buk Okta karyawan;
- Bahwa saksi kenal dengan Nadia sejak tahun 2023 pada saat antar buah di Feron;

Halaman 27 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu yang punya Feron;
- Bahwa saksi menerima uang dari antar buah pada hari itu juga, kadang tidak pada hari itu;
- Bahwa setahu saksi kadang Okta dan kadang Nadia yang menjadi kasir;
- Bahwa Nadia menjadi kasir pada Tahun 2023;
- Bahwa saksi pernah melihat perhitungan nya melalui laptop;
- Bahwa selama Okta menjadi kasir pada saat itu tidak ada dicairkan langsung tapi harus menunggu beberapa hari;
- Bahwa setahu saksi Okta menjadi kasir pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam Jawabannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat diantaranya sebagai berikut :

1. Fotocopy dari aslinya Bukti Surat Data timbangan, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda **T.I-1**;
2. Fotocopy sesuai aslinya Bukti Surat Buku Kas RAM SKPD, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda **T.I-2**;
3. Fotocopy sesuai aslinya Bukti Surat data laporan transaksi finansial, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda **T.I-3**;
4. Fotocopy dari Fotokopi Surat data timbangan, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda **T.I-4**;
5. Fotocopy dari Fotokopi Bukti Surat Mobil Pajero, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda **T.I-5**;
6. Fotocopy sesuai aslinya Bukti Surat Pengaduan Tergugat I ke Polres Rokan Hulu, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda **T.I-6**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam Jawabannya Tergugat III telah mengajukan bukti surat diantaranya sebagai berikut :

1. Fotocopy dari Print Out Rekening Koran Bnak BRI atas nama Nadia Permata Sari Tampubolon yang menunjukkan aliran dana dari dan/atau kepada Tergugat III dengan Penggugat sampai tertanggal 31 Oktober 2023 dan menjelaskan bahwa 31 Oktober 2023 Penggugat masih bekerja di RAM SKPD, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda **T.III-1**;
2. Fotocopy dari Print Out salah satu bukti percakapan Penggugat yang membuktikan bahwa Penggugat melakukan Komunikasi serta melakukan Bujuk Rayu, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda **T.III-2**;

Halaman 28 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan selain bukti-bukti surat, Tergugat I telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **Sugianto** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat kecuali Turut Tergugat VIII atas nama Debi Azar;
- Bahwa uang yang diserahkan adalah uang PT Pujud;
- Bahwa saksi sebagai suplayer antar buah;
- Bahwa saksi antar buah selama lebih kurang 3 tahun;
- Bahwa setahu saksi yang mengeluarkan uang adalah kasir;
- Bahwa perusahaan belum mengeluarkan uang pada saat ditimbang;
- Bahwa setahu saksi RAM dan Perusahaan kerjasama;
- Bahwa setahu saksi Nadia dibagian pencairan;
- Bahwa yang timbang buah adalah Roma;
- Bahwa yang dikeluarkan itu Nota bukan uang;
- Bahwa saksi pernah jumpa dengan Johari Ginting pada tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah antar buah ke Talikumain;
- Bahwa saksi pernah menanyakan pada Johari Ginting dan Johari Ginting menjawab uangnya sama Okta;
- Bahwa pembayaran macet pada tahun 2023 bulan Oktober;
- Bahwa pembayaran pernah sedikit macet pada tahun tersebut;
- Bahwa total belum dibayar sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa pembayaran terakhir pada 16 Oktober 2023;
- Bahwa yang membayar pada saat itu adalah Nadia;
- Bahwa sekarang Sri Nokta tidak di feron SKPD lagi tapi di Talikumain;
- Bahwa ada pada tanggal 10 November 2023 dan ketahuan dengan Sri Nokta;
- Bahwa yang antar buah sebanyak 8 (delapan) orang;
- Bahwa saksi jumpa dengan Buk Sri;
- Bahwa saksi ada jumpa di transpol;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang anak perusahaan dari PT Pujud;
- Bahwa di PT Pujud sortirannya kurang, kilonya bagus dan uangnya langsung;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang hutang RAM SKPD;

Halaman 29 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang hal tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang itu;
 - Bahwa saksi tidak pernah antar buah ke PT PKS;
 - Bahwa saksi tidak tahun Okta sebagai apa di PT Pujud;
2. Saksi **Munir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah kasir;
 - Bahwa yang bertanggung jawab terhadap Ram SKPD adalah Johari Ginting;
 - Bahwa setahu saksi Nadia 2 (dua) tahun diganti Penggugat;
 - Bahwa saksi sebagai kebersihan dan bagian muat di Ram tersebut;
 - Bahwa saksi digaji oleh Penggugat;
 - Bahwa yang bayar buah adalah kasir;
 - Bahwa setahu saksi di ambil atau di campur dari perusahaan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut;
 - Bahwa setahu saksi uang masuk dari perusahaan dan dijemput langsung oleh kasir;
 - Bahwa dulu kasirnya adalah Penggugat sejak tahun 2021 sampai dengan tutup;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa kasirnya pada saat itu Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut;
 - Bahwa pembayaran pernah macet;
 - Bahwa Johari usaha jual beli sawit;
 - Bahwa Penggugat kerja setiap hari;
 - Bahwa Johari digaji sama kasir;
 - Bahwa saksi jadi tukang kebersihan lebih kurang 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Ram SKPD menampung buah sawit;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut;
 - Bahwa Ram SKPD tutup sejak Januari 2024;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui orangnya yang mengelola;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam Jawabannya, Turut Tergugat I, telah mengajukan bukti surat diantaranya sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai aslinya Surat Perjanjian Kerja tertanggal 31 Mei 2021, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda **TT.I-1**;

Halaman 30 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotocopy sesuai aslinya Kwitansi pinjaman kerjasama sesuai surat perjanjian kepada Sdr. Tumbur Nadapdap sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 31 Mei 2021, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda **TT.I-2**;

3. Fotocopy sesuai aslinya Kwitansi pembayaran pelunasan dari Nadia sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), selanjutnya pada bukti surat diberi tanda **TT.I-3**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam Jawabannya, Turut Tergugat II, telah mengajukan bukti surat diantaranya sebagai berikut :

1. Fotocopy dari Fotokopi Laporan transaksi finansial, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda **TT.II-1**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam Jawabannya, Turut Tergugat III, telah mengajukan bukti surat diantaranya sebagai berikut :

1. Fotocopy dari Aslinya Surat Pernyataan sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Sri Nektavia BR Sinaga pada tanggal 09 September 2022, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda **TT.III-1**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam Jawabannya, Turut Tergugat IV, telah mengajukan bukti surat diantaranya sebagai berikut :

1. Fotocopy dari Aslinya Bukti Foto penyerahan uang pada tanggal 20 Oktober 2022 Penggugat menerima uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari Turut Tergugat VI, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda **TT.IV-1**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam Jawabannya, Turut Tergugat V, telah mengajukan bukti surat diantaranya sebagai berikut :

1. Fotocopy dari Aslinya Surat Perjanjian kerjasama pada tanggal 14 Oktober 2022, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda **TT.V-1**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam Jawabannya, Turut Tergugat VI, telah mengajukan bukti surat diantaranya sebagai berikut :

1. Fotocopy dari Fotokopi Bukti Transfer untuk pembayaran lahan sawit dari Tri Buana Sinurat kepada Sri Nektavia BR Sinaga sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 26 Desember 2022, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda **TT.VI-1**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam Jawabannya, Turut Tergugat VII, telah mengajukan bukti surat diantaranya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy dari Aslinya Bukti kwitansi pencairan PB RAM sebesar Rp. 220.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), selanjutnya pada bukti surat diberi tanda **TT.VII-1;**
2. Fotocopy dari Aslinya Nota Terima TBS, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda **TT.VII-2;**
3. Fotocopy dari Aslinya Bukti Pengeluaran Kas Penerima Hasanudin tertanggal 3 September 2023, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda **TT.VII-3;**
4. Fotocopy dari Aslinya Bukti Pengeluaran Kas Penerima Hasanudin tertanggal 31 September 2023, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda **TT.VII-4;**
5. Fotocopy dari Aslinya Bukti Pengeluaran Kas Penerima Hasanudin tertanggal 1 September 2023, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda **TT.VII-5;**
6. Fotocopy dari Aslinya Bukti Pengeluaran Kas Penerima Hasanudin tertanggal 23 Agustus 2023, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda **TT.VII-6;**
7. Fotocopy dari Aslinya Bukti Pengeluaran Kas Penerima Hasanudin tertanggal 20 Agustus 2023, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda **TT.VII-7;**
8. Fotocopy dari Aslinya Bukti Pengeluaran Kas Penerima Hasanudin tertanggal 20 Agustus 2023, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda **TT.VII-8;**
9. Fotocopy dari Aslinya Bukti Pengeluaran Kas Penerima Hasanudin tertanggal 2 September 2023, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda **TT.VII-9;**
10. Fotocopy dari Aslinya Nota Terima TBS, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda **TT.VII-10;**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam Jawabannya, Turut Tergugat VIII, telah mengajukan bukti surat diantaranya sebagai berikut :

1. Fotocopy dari Screenshot Chat Via Whatsapp percakapan, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda **TT.VIII-1;**
2. Fotocopy dari Aslinya Bukti transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 19 Oktober 2023 pukul 15.00 Wib, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda **TT.VIII-2;**
3. Fotocopy dari Aslinya Bukti transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 19 Oktober 2023 pukul 14.59 Wib, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda **TT.VIII-3;**

Halaman 32 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Prp



4. Fotocopy dari Aslinya Bukti transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 10 September 2023, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda **TT.VIII-4**;
5. Fotocopy dari Aslinya Bukti kwitansi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratu lima puluh juta rupiah) tertanggal 10 September 2023, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda **TT.VIII-5**;
6. Fotocopy dari Aslinya Rekening Koran atas nama Rabiatul Masrurah, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda **TT.VIII-6**;
7. Fotocopy dari Screenshot Buku Tabungan Mandiri, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda **TT.VIII-7**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam Jawabannya, Turut Tergugat IX, telah mengajukan bukti surat diantaranya sebagai berikut :

1. Fotocopy dari Aslinya Kwitansi Pengambilan Uang tertanggal 23 Oktober 2023, selanjutnya pada bukti surat diberi tanda **TT.IX-1**;
2. Fotocopy dari Screenshot Percakapan melalui Whatshapp Nadia Permata Sari Tampubolon , selanjutnya pada bukti surat diberi tanda **TT.IX-2**;

Menimbang, bahwa di persidangan pada tanggal 2 Mei 2024, Sdr, Tumbur Nadapdap selaku Turut Tergugat I menghadirkan saksi – saksi di persidangan yang telah diambil janjinya dan memberikan keterangan dipersidang sebagai berikut :

1. Saksi **Agustinus Zega**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu dari cerita orang-orang sekitar tahun 2001;
 - Bahwa setahu saksi sekitar lebih kurang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa Turut Tergugat I cerita kepada saksi pada tahun 2023;
 - Bahwa setahu saksi lebih kurang 2 (dua) tahun;
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat karena sering antar buah sawit ke Feron Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada masalah antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi kadang macet dan kadang lancar;
 - Bahwa saksi kenal dengan Turut Tergugat I;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Nadia;

Halaman 33 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi antar buah sawit sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang punya Feron;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pembayaran secara tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2023 sekitar bulan Oktober;

Menimbang, bahwa di persidangan pada tanggal 2 Mei 2024 Sdr. Olo Maralus Sitohang selaku Turut Tergugat IX menghadirkan saksi – saksi di persidangan yang telah diambil sumpahnya dan memberikan keterangan dipersidang sebagai berikut :

1. Saksi **Kariyadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan sama Tergugat sebagian kenal;
- Bahwa saksi disuruh jadi saksi masalah utang piutang antara Penggugat dengan Turut Tergugat IX;
- Bahwa setahu saksi adalah Olo Maralus Sitohang;
- Bahwa menurut cerita Turut Tergugat ada sekitar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Turut Tergugat IX sudah di iming-iming fee dari penjualan buah kelapa sawit sebesar Rp.10 per kilogram dari penjualan sawit di RAM SKPD;
- Bahwa saksi tahu karena Saksi pernah lihat Turut Tergugat IX dan Tergugat III datang ke klinik milik Turut Tergugat IX dan bertamu ke rumah Turut Tergugat IX dan selanjutnya ada Turut Tergugat IX juga cerita langsung ke saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat III datang untuk menawarkan investasi di RAM SKPD;
- Bahwa, saksi melihat ada penyerahan uang dari Turut Tergugat IX kepada Penggugat dan Tergugat III;
- Bahwa, saksi melihat Tergugat III menghitung uang yang diserahkan Turut Tergugat IX;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat III pulang dari rumah Turut Tergugat IX, kemudian Turut Tergugat IX bercerita kalau mereka berdua menawarkan agar Turut Tergugat IX menaruh investasi di RAM SKPD, Penggugat dan Tergugat III mengiming-imingi untuk Turut Tergugat IX berinvestasi dengan keuntungan Rp.10 per Kg dari penjualan sawit di RAM SKPD;

Halaman 34 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melihat Tergugat III menandatangani kwitansi pada saat penyerahan uang oleh Turut Tergugat IX kepada Penggugat dan Tergugat III, dikarenakan Tergugat III sebagai kasir pada RAM SKPD;
- Bahwa berdasarkan cerita Turut Tergugat IX setelah terjadi permasalahan dan adanya gugatan ini, Turut Tergugat IX mengatakan bahwa investasi RAM SKPD adalah investasi bodong;
- Bahwa sekarang RAM SKPD masih buka tapi tidak dikelola oleh orang lain;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Tergugat IX telah mengajukan kesimpulan tanggal 6 Juni 2024 dan menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon dilanjutkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa suatu eksepsi disebut tangkisan terhadap gugatan akan dapat menghalangi atau mengkandaskan suatu gugatan sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara sehingga oleh karenanya suatu eksepsi haruslah diperiksa dan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II, telah mengajukan jawaban yang ternyata dalam surat jawabannya tersebut telah memuat tentang eksepsi-eksepsi yang setelah Majelis Hakim cermati dan merangkumnya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*)

Eksepsi ini diajukan oleh Tergugat II, yang mana dalam eksepsinya Tergugat II menyatakan bahwa Penggugat telah salah dan keliru menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara aquo, oleh karena **tidak ada hubungan hukum apapun** antara Tergugat II dengan Penggugat.

Halaman 35 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Prp



Peminjaman dana/uang yang dilakukan dan diterima oleh Penggugat, murni menjadi tanggungjawab hukum Penggugat sendiri, dan hal tersebut tidak pernah diketahui oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II ini Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pendapat Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" (halaman 3), dalam hukum acara perdata, penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim, selain itu berdasarkan asas hukum *point de interest*, *point de action* yang artinya yang berarti bahwa barang siapa yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak/gugatan ke pengadilan, sehingga Penggugat bebas menentukan pihak-pihak yang akan digugatnya sepanjang pihak tersebut dirasa oleh Penggugat telah merugikan hak Penggugat, yang mana hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.305 K/Sip/1971 tgl. 16-6-1971 yang menyatakan "... hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor: 3909 K/Pdt.G/1994 yang pada pokoknya menggariskan bahwa "Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara"; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat II patut untuk ditolak;

2. Gugatan Kabur (Obscure libel);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II diatas, yang mendalilkan bahwa dalil dan uraian Penggugat sangat sumir, tidak jelas, kabur, dan saling bertentangan antara dalil yang satu dengan yang lainnya. Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan cermat, apa Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat II dalam perkara *aquo*???. Padahal Penggugat sendiri telah menyatakan secara tegas bahwasanya Tergugat II tidak menegtahui soal pinjam meminjam kepada pihak lain. Selanjutnya Penggugat tidak pula menjelaskan secara rinci nilai kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat II dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II ini, Penggugat melalui penasehat hukumnya membantah eksepsi ini dengan mendalilkan bahwa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat II dalam perkara a quo adalah tidak bertanggung jawab atas pengembalian uang-uang yang

Halaman 36 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipinjam oleh Penggugat atas intruksi dari Tergugat I yang merupakan pihak yang ditunjuk oleh Tergugat II sebagai pengelola RAM SKPD dan uang pinjaman tersebut digunakan oleh Penggugat untuk menutupi utang-utang dari RAM SKPD yang telah ada sebelum Penggugat bekerja sebagai Admin Keuangan pada RAM SKPD, sehingga terdapat hubungan pertanggung jawaban dan pelaporan atas segala aktivitas dan pelaporan keuangan antara RAM SKPD yang dikelola Tergugat I kepada Tergugat II selaku pihak yang menunjuk Tergugat I sebagai pengelola RAM SKPD pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat II patut ditolak;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III, melalui penasehat hukumnya telah mengajukan jawaban yang ternyata dalam surat jawabannya tersebut telah memuat tentang eksepsi yang masih dalam ruang lingkup gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) dengan mendasarkan bahwa tidak ada hubungan hukum antara Tergugat III dengan permasalahan yang terjadi dalam perkara *a quo* dikarenakan peminjaman uang dari Turut Tergugat VII sampai dengan Turut Tergugat IX dilakukan oleh Penggugat, bukannya Tergugat III;

Menimbang, bahwa pada proses persidangan, Turut Tergugat IX mengajukan bukti surat berupa Kwitansi Penitipan Uang tertanggal 23 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Tergugat III (**bukti TT.IX-1**) dan bukti screenshot percakapan antara Turut Tergugat IX dengan Tergugat III yang pada intinya Turut Tergugat IX mempertanyakan status uang yang telah Turut Tergugat IX serahkan kepada Penggugat dan Tergugat III (**bukti TT.IX-2**), selain itu Turut Tergugat IX juga menghadirkan saksi atas nama Karyadi yang merupakan tetangga Turut Tergugat IX yang melihat Penggugat dan Tergugat III datang ke rumah dan apotik milik Tergugat IX untuk menerima penyerahan uang dari Turut Tergugat IX kepada Penggugat dan Tergugat III dan melihat Tergugat III menandatangani kwitansi penyerahan uang tersebut, kemudian saat saksi Karyadi menanyakan kepada Turut Tergugat IX, perihal maksud kedatangan Penggugat dan Tergugat III, dijawab oleh Turut Tergugat IX bahwa Penggugat dan Tergugat III menawarkan investasi uang di RAM SKPD dan menjanjikan kepada Turut Tergugat IX bahwa ia akan mendapatkan keuntungan Rp.10 per kilogram dari penjualan sawit di RAM SKPD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, terbukti bahwa Tergugat III memiliki kaitan/hubungan hukum dalam perkara *a quo* sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Penasehat Hukum Tergugat III patut ditolak;

Halaman 37 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan eksepsi dan jawab jinawab Tergugat I, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX yang setelah Majelis Hakim pelajari ternyata berkaitan dengan pokok perkara yang mana perlu dilakukan Analisa terhadap pembuktian dari Para Pihak Perkara *a quo*, maka terhadap eksepsi dan jawab jinawab Tergugat I, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan atas pembuktian perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan *dalam eksepsi* sepanjang relevan maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan *dalam pokok perkara* ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara *a quo* sebagaimana didalilkan Para Penggugat adalah Penggugat atas perintah Tergugat I yang merupakan Pengelola RAM SKPD yang ditunjuk oleh Tergugat II, melakukan pengumpulan dana kepada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX, yang mana pengumpulan dana ini dilakukan oleh Penggugat bersama dengan Tergugat III dengan rincian besaran dana yang dikumpulkan, sebagai berikut :

- a. TURUT TERGUGAT I sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- b. TURUT TERGUGAT II sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- c. TURUT TERGUGAT III sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- d. TURUT TERGUGAT IV sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- e. TURUT TERGUGAT V sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- f. TURUT TERGUGAT VI sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Dengan total keseluruhan sebesar Rp. 1.005.000.000,- (satu milyar lima juta rupiah); dan pinjaman-pinjaman uang semasa TERGUGAT III sebagai Admin Kas Keuangan RAM SKPD sebagai berikut:

- d. TURUT TERGUGAT VII sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);



e. TURUT TERGUGAT VIII sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

f. TURUT TERGUGAT IX sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Dengan total keseluruhan sebesar Rp. 1.110.000.000,- (satu milyar seratus sepuluh juta rupiah), sehingga total keseluruhan dana dari Para Turut Tergugat yang telah dihimpun oleh Penggugat dan Tergugat III adalah sebesar Rp. 2.115.000.000,- (dua milyar seratus lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat III menghimpun dana dari Para Turut Tergugat tersebut dilakukan dengan penawaran investasi uang di RAM SKPD yang nantinya Para Turut Tergugat mendapatkan keuntungan/fee sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) per kilogram dari setiap transaksi penjualan buah kelapa sawit (*vide bukti surat TT.I-1 s/d bukti surat TT.IX-1*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi permasalahan sehingga keuntungan (*fee*) yang Penggugat janjikan kepada Para Turut Tergugat tidak dapat diberikan dan uang/dana yang telah dikumpulkan oleh Penggugat dan Tergugat III juga sampai perkara *a quo* disidangkan belum dapat dikembalikan oleh Penggugat dan Para Tergugat, oleh karena itu Penggugat merasa haknya telah dilanggar oleh Para Tergugat dikarenakan beban untuk mengembalikan dana yang telah dihimpun oleh Penggugat dan Tergugat III yang dalam dalil gugatan Penggugat dilakukan atas perintah dari Tergugat I harus ditanggung seorang diri oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII dan Tergugat IX kemudian dalam replik, duplik, kesimpulan maupun pembuktian dari kedua belah pihak maka yang menjadi pokok persengketaan ini adalah:

1. Apakah ada hak Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III ?
2. Apakah perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang tidak ikut menanggung pengembalian dana milik Para Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg, Pasal 1865 KUH Perdata dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 377 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, maka Majelis menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara, yaitu: kepada Penggugat terbeban membuktikan dalil-dalil gugatannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya kepada Tergugat, terbeban pula membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Rahim;

Menimbang, bahwa Tergugat I, untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.I-1 sampai dengan T.I-6, dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sugianto dan Munir, selanjutnya Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa T.III-1 sampai dengan T.III-2, sedangkan Tergugat II tidak ada mengajukan bukti surat maupun saksi selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti TT.I-1 sampai dengan TT.I-3, Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti TT.II-1, Turut Tergugat III telah mengajukan bukti surat TT.III-1, Turut Tergugat IV telah mengajukan bukti surat TT.IV-1, Turut Tergugat V telah mengajukan bukti surat TT.V-1, Turut Tergugat VI telah mengajukan bukti surat TT.VI-1, Turut Tergugat VII telah mengajukan bukti surat TT.VII-1 sampai dengan TT.VII-10, Turut Tergugat VIII telah mengajukan bukti surat TT.VIII-1 sampai dengan TT.VIII-7 dan dan Turut Tergugat IX telah mengajukan bukti surat TT.IX-1 sampai dengan TT.IX-2;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti-bukti suratnya Turut Tergugat I telah mengajukan satu orang saksi yaitu saksi Agustinus Zega, dan Turut Tergugat IX juga telah mengajukan satu orang saksi dipersidangan yaitu saksi Kariyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang diajukan oleh Penggugat bahwa memang telah terjadi pengumpulan dana dalam bentuk Kerjasama antara Tergugat I dan Turut Tergugat I yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi dari Turut Tergugat I yang bernama Antonius Zega, selanjutnya berdasarkan bukti surat P-2 menerangkan adanya percakapan antara Penggugat dengan Tergugat I yang pada intinya menerangkan adanya kurang dana yang dialami oleh RAM SKPD dan terdapat beberapa supplier buah kelapa sawit yang belum dibayar uang pembelian kelapa sawitnya oleh pihak RAM SKPD, sehingga ada percakapan Tergugat I memerintahkan Penggugat untuk melakukan penghimpunan dana dari Masyarakat untuk menutupi kas keuangan RAM SKPD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 diperoleh informasi yang sama dengan bukti surat P-1 yaitu adanya kegiatan menghimpun dana Masyarakat yang dilakukan oleh Penggugat yang menerima dana/uang dari

Halaman 40 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Prp



Turut Tergugat VI, yang jika dihubungkan dengan bukti surat TT.VI-1, saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 diperoleh informasi adanya transfer dari Penggugat kepada Tergugat III yang berdasarkan dalil gugatan Penggugat menunjukkan keterlibatan Tergugat III dalam kegiatan penghimpunan dana dari Para Turut Tergugat, yang bersesuaian dengan bukti surat TT.IX-1 berupa kwitansi penyerahan uang dari Turut Tergugat IX yang diterima dan ditandatangani oleh Tergugat III dan bukti surat TT.IX-2 berupa screenshot percakapan antara Turut Tergugat IX dengan Tergugat III yang meminta pengembalian dana/uang yang telah diinvestasikan oleh Turut Tergugat IX kepada Tergugat III dan juga keterangan saksi Karyadi yang merupakan saksi dari TT.IX yang dalam kesaksiannya menerangkan bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat III mendatangi Turut Tergugat IX dan terjadi serah terima uang dari Turut Tergugat IX kepada Penggugat dan Tergugat III bahkan Tergugat III ikut menghitung uang yang diserahkan oleh Turut Tergugat IX tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 diperoleh informasi adanya penghimpunan dana/uang dari Turut Tergugat VIII yang dilakukan oleh Penggugat yang dana/uang tersebut ditransfer ke rekening atas nama suami Penggugat dan rekening atas nama Tergugat III (*vide bukti surat TT.VIII-1, , bukti surat TT.VIII-2, bukti surat TT.VIII-3, bukti surat TT.VIII-4, bukti surat TT.VIII-5, bukti surat TT.VIII-6, dan bukti surat TT.VIII-7*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan bukti surat diperoleh fakta bahwa RAM SKPD yang dikelola oleh Tergugat I berdasarkan penugasan dari Tergugat II telah melakukan kegiatan menghimpun dana/uang yang dilakukan oleh Penggugat dan juga Tergugat III, dana/uang tersebut berasal dari Para Turut Tergugat (*vide bukti surat berupa bukti TT.I-1 sampai dengan TT.I-3, TT.II-1, TT.III-1, TT.IV-1, TT.V-1, TT.VI-1, TT.VII-1 sampai dengan TT.VII-10, TT.VIII-1 sampai dengan TT.VIII-7 dan TT.IX-1 sampai dengan TT.IX-2*) yang diperuntukan untuk membayar pembelian buah kelapa sawit yang dijual oleh supplier ke RAM SKPD dengan janji bahwa Para Turut Tergugat akan menerima keuntungan/fee sebesar Rp.10,- (sepuluh rupiah) per kilogram dari buah kelapa sawit yang dijual ke RAM SKPD, akan tetapi yang menjadi permasalahannya adalah keuntungan dan juga dana/uang yang telah diserahkan untuk investasi dari Para Turut Tergugat kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III tidak dapat dinikmati keuntungannya oleh Para Turut Tergugat, bahkan uang yang telah diinvestasikan tersebut tidak juga dikembalikan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III kepada Para Turut Tergugat, sedangkan Tergugat II juga tidak mau

Halaman 41 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas permasalahan RAM SKPD yang merupakan unit yang berada dibawah naungan Tergugat II (PT PUJUD KARYA SAWIT);

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum perdata, Perbuatan Melawan Hukum dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad*. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHP, Perbuatan Melawan Hukum adalah:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut",

Sehingga, berdasarkan uraian di atas, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum perdata meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, serta adanya kerugian, kemudian menurut **Rosa Agustina** dalam bukunya berjudul *Perbuatan Melawan Hukum* menjelaskan bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat sebagai berikut :

1. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. bertentangan dengan hak orang lain;
3. bertentangan dengan kesusilaan; dan
4. bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan perkara *a quo* terungkap fakta bahwa Penggugat bersama-sama dengan Tergugat III melakukan kegiatan penghimpunan dana/uang dengan iming-iming investasi kepada Para Turut Tergugat dan menjanjikan keuntungan sebesar Rp.10,- (sepuluh rupiah) per kilogram dari penjualan buah kelapa sawit yang dilakukan di RAM SKPD yang dikelola Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata apa yang dijanjikan oleh Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat III berupa keuntungan/*fee* yang akan diperoleh Para Turut Tergugat tidak dapat direalisasikan bahkan hingga manajemen/pengelola RAM SKPD diganti oleh PT. PUJUD KARYA SAWIT selaku Tergugat II, keuntungan dan uang yang diinvestasikan oleh Para Turut Tergugat sejumlah Rp.2.115.000.000,00 (dua milyar seratus lima belas juta rupiah) tidak dapat dikembalikan oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan telah dilanggar haknya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sehingga telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya **tidak terbukti**, dikarenakan Majelis Hakim memandang bahwa **pihak sebenarnya yang dirugiakan dalam perkara *a quo* adalah Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IX) yang telah menyerahkan**

Halaman 42 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Prp



sejumlah uang untuk diinvestasikan di RAM SKPD PT. PUJUD KARYA SAWIT, karena tergiur keuntungan yang dijanjikan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III sejumlah Rp.10,- (sepuluh rupiah) per kilogram dari transaksi penjualan kelapa sawit yang dilakukan oleh RAM SKPD, supplier Sawit RAM SKPD dan PT PUJUD KARYA SAWIT (Tergugat II), akan tetapi sampai dengan perkara *a quo* diputus di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Para Turut Tergugat tidak menikmati keuntungan/fee yang dijanjikan oleh Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat III, bahkan uang yang telah diserahkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III **tidak dikembalikan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III kepada Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IX);**

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang tidak ikut menanggung pengembalian dana milik Para Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, menurut Majelis Hakim, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-5, kemudian bukti surat yang diajukan oleh Para Turut Tergugat, yaitu bukti TT.I-1 sampai dengan TT.I-3, TT.II-1, TT.III-1, TT.IV-1, TT.V-1, TT.VI-1, TT.VII-1 sampai dengan TT.VII-10, TT.VIII-1 sampai dengan TT.VIII-7 dan TT.IX-1 sampai dengan TT.IX-2, kemudian saksi Agustinus Zega yang diajukan oleh Turut Tergugat I dan saksi Karyadi yang diajukan oleh Turut Tergugat IX, perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang tidak ikut menanggung bersama-sama dengan Penggugat untuk mengembalikan dana milik Para Turut Tergugat bukanlah perbuatan hukum terhadap Penggugat, malah sebaliknya Majelis Hakim menemukan fakta bahwa antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III memiliki keterkaitan dalam penghimpunan dana/uang dari Para Turut Tergugat perkara *a quo*;

Menimbang, menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa perbuatan Peggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang tidak melakukan pengembalian dana/uang milik Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IX) yang telah dihimpun oleh Penggugat dan Tergugat III telah merugikan Para Turut Tergugat, dikarenakan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengelola dan menyerahkan keuntungan sebagaimana yang telah mereka janjikan kepada Para Turut Tergugat, bahkan setelah Para Turut Tergugat tidak mau melanjutkan investasi di RAM SKPD dan meminta uang yang telah mereka serahkan kepada Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat III untuk dikembalikan kepada Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IX) pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III, serta Tergugat II selaku induk dari unit RAM SKPD tidak dapat

Halaman 43 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang milik Para Turut Tergugat dan selama proses sidang perkara *a quo* terlihat seolah-olah Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III saling melempar tanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka terhadap petitum-petitum lainnya dari gugatan Penggugat tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti lainnya yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat, maupun Para Turut Tergugat yang menurut Majelis Hakim tidak berkaitan dengan pemeriksaan perkara *aquo* sehingga harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi pokok gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka Para Penggugat berada dipihak yang kalah sehingga harus dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata dan ketentuan hukum yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.436.000.00 (satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024, oleh kami, Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Cahyadi, S.H. dan Gilar Amrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Prp tanggal 08 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh, Suridah, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Tergugat I Kuasa Hukum Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, dan juga Turut Tergugat IX pada hari itu juga, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum

Halaman 44 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat III, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat VIII;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Cahaydi, S.H.

Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H.

Gilar Amrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Suridah, S.H.

Perincian biaya :

| | | | |
|----------------|-------|--------------|---|
| Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- | |
| ATK | : Rp. | 75.000,- | |
| Panggilan | : Rp. | 1.191.000,- | |
| PNBP Panggilan | : Rp. | 120.000,- | |
| PS | : Rp. | - | |
| Materai | : Rp. | 10.000,- | |
| Redaksi | : Rp. | 10.000,- | + |
| Jumlah | : Rp. | 1.436.000.00 | (satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) |